

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Produk Makanan Halal di Kabupaten Kudus

Wafiq Zannuba¹, Naili Hidayatus S.², Roudhotun Nikmah³

¹²³ IAIN Kudus, Indonesia

¹ wafiqzannuba@gmail.com, ² nelih1234@gmail.com,

³ nikmahrouhotun36@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya membutuhkan jaminan kehalalan produk yang akan kita konsumsi. Sesuai dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk makanan yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Label halal merupakan keterangan halal yang tertulis pada kemasan atas dasar pengukuhan halal yang menyatu pada kemasan produk sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal dan mengetahui tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha di Kudus untuk mensertifikasi produk makanan yang dijual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang berarti peneliti melakukan pengamatan langsung tentang apa yang terjadi langsung di lapangan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dan para pelaku usaha di kabupaten Kudus sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, misalnya masyarakat sudah memilih produk makanan yang berlabel halal dan para pelaku usaha sebagian besar sudah mendaftarkan produknya kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) agar mendapat sertifikasi halal. Namun masyarakat belum mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk makanan yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Label Halal; Masyarakat; Pelaku Usaha



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Wafiq Zannuba, Naili Hidayatus S., Roudhotun Nikmah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang beragam, berbagai macam budaya dan agama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terdapat 6 agama yang resmi diakui di Indonesia antara lain, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Berdasarkan data laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), pada tahun 2022 populasi Muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk Muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi Muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa (RISSC, 2022). Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Banyaknya jumlah penduduk Muslim akan berpengaruh pada besarnya kebutuhan berbagai ragam produk halal. Hal tersebut dikarenakan kesadaran konsumen Muslim semakin meningkat tentang standar halal dan sertifikasi halal yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan yang menargetkan konsumen Muslim sebagai pangsa pasarnya.

Mengonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban yang mutlak bagi setiap umat Muslim. Sebagai negara hukum dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sudah seharusnya negara membuat aturan yang mampu melindungi hak dasar negara terkait hal ini. Oleh karena itu, produsen harus mampu memberikan perlindungan kepada konsumen produknya. Sebagai produsen pangan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, produsen harus memperhatikan kehalalan produknya. Sebagai konsumen sendiri kita perlu memperhatikan makanan yang kita konsumsi, terutama apakah makanan tersebut haram atau halal. Saat ini, masyarakat sangat bergantung pada informasi yang mereka terima dari produsen, meskipun keaslian informasi yang diberikan terkadang dipertanyakan. Sebaliknya produsen dalam hal ini pelaku usaha terkadang kurang peduli terhadap konsumen. Banyak produsen yang berasumsi bahwa produknya menggunakan bahan yang halal, padahal dalam kenyataannya belum tentu. Terlebih berkaitan dengan segi keamanan pangan yang mencakup tempat serta metode produksinya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan perasaan ketidaknyamanan dan ketidakamanan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, penting sekali bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya agar dapat menghilangkan keraguan pada konsumen.

Label halal merupakan keterangan halal yang tertulis pada kemasan atas dasar pengukuhan halal yang menyatu pada kemasan produk sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat sesuai

dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menegaskan bahwa produk yang beredar, masuk, dan dijualbelikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Topik sertifikasi halal bukan lagi hal baru karena keterlibatan pemerintah yang telah mengambil otoritas MUI sertifikasi halal tentang pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Produk Jaminan Halal. Peraturan ini mengatur bahwa pada 2019 semua produk yang tersebar di Indonesia, seperti makanan, kosmetik, obat-obatan, dan farmasi lainnya, harus bersertifikasi halal. Tentunya akan menjadi tugas besar bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga bagi seluruh produsen UMKM dan masyarakat sebagai konsumen untuk mengetahui lebih jauh masalah sertifikasi halal (Chasanah, 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sofiani dengan judul *“Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”*. Hasilnya menunjukkan konsumen Muslim kelas menengah ke bawah belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai produk halal dan kebijakannya, namun untuk konsumen Muslim menengah ke atas, sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum dan kebijakan produk halal, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika mengkonsumsi suatu produk sudah mempertimbangkan label halal dan sertifikasi halal (Sofiani, 2018).

Kemudian untuk penelitian terdahulu tentang kesadaran hukum pelaku usaha tentang sertifikasi halal dilakukan oleh Moh. Karim, et. al. dengan judul penelitian *“Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan”*. Hasilnya menunjukkan bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah (Karim et al., 2022).

Hasil ini sependapat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baihaki, et. al. dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Jaminan Produk Halal pada Makanan dan Minuman UMKM di Kota Bekasi”*. Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi, peraturan perundang-undangan mengenai JPH belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyak produk-produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM di kota Bekasi yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya hubungan antara BPJPH dengan LPH dan MUI serta lembaga-lembaga kementerian terkait belum maksimal sehingga menghambat pelaksanaan jaminan produk halal. Penyebab lainnya, yaitu kurangnya sosialisasi secara massif telah membuat lemahnya kesadaran

hukum bagi pelaku usaha UMKM akan pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu upaya pengembangan usaha mereka (Baihaki et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kudus tentang sertifikasi halal dan mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha di Kudus terkait dengan pengaturan sertifikasi halal

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yang berarti peneliti melakukan pengamatan langsung tentang apa yang terjadi langsung di lapangan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Jenis sumber data yang digunakan yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data primer pada penelitian ini adalah dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada informan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat pengumpulan data untuk dianalisis dalam penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya berupa dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi langsung ke lapangan terutama pada masyarakat dan para pelaku usaha yang berada di kabupaten Kudus.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Kudus termasuk sebagai salah satu daerah yang memiliki UMKM yang cukup berkembang. Dalam konteks ini, kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat terhadap produk makanan halal menjadi sangat penting. Salah satunya dengan menerapkan peraturan yang mengatur tentang kehalalan produk sesuai dalam UU JPH. Undang-undang ini menjelaskan bahwa wajib bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produk makanannya yang beredar dimasyarakat. Sesuai dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Dari hasil wawancara yang kami lakukan, mengenai tingkat kesadaran hukum

para pelaku usaha di Kudus untuk mensertifikasi produk makanan yang dijual, serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kusnadi pelaku usaha yang memproduksi makanan yaitu martabak telur puyuh. Beliau menyatakan, *“Martabak telur ini sudah halal, karena bahan-bahan yang digunakan itu sudah ada logo halalnya dan logo halal tersebut sudah diperiksa di BPOM-MUI. Saya juga sudah mengajukan produk martabak telur ini supaya bisa mendapatkan sertifikasi halal, akan tetapi masih sedang diproses mbak, saya mengajukan saat ada sosialisasi para pelaku UMKM terus saya berminat untuk mendaftarkannya”*.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak Kusnadi bahwa beliau sudah mendaftarkan sertifikasi halal atas usaha makanannya, akan tetapi masih dalam proses. Mengenai pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal itu sangat penting, karena untuk menentukan kepastian bahwa barang itu bisa dikatakan halal dan baik untuk dikonsumsi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ali Ahmadi, sebagai warga masyarakat Kudus. Beliau menyatakan, *“Untuk sertifikasi halal itu sangat penting, karena untuk menentukan kepastian bahwa barang itu bisa dikatakan halal dan baik untuk dikonsumsi. Karena di Indonesia ada berbagai macam agama. Maka makanan diperlukan logo halal untuk memastikan bahwa makanan yang layak untuk dikonsumsi tidak berbahaya. Supaya orang Muslim bisa merasakan ketenangan untuk makanan yang konsumsinya”*.

Di samping itu dalam proses pengajuan sertifikasi halal juga tidak mudah, dan ada juga beberapa pelaku usaha UMKM di Kudus yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya akan tetapi masih dalam tahapan proses yang cukup lama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sam'an Fuad, pelaku UMKM Mie Goceng. Beliau menyatakan, *“Produk Mie Goceng ini halal, karena bahan-bahan yang saya gunakan itu sudah ada logo halalnya. Dan untuk miennya itu saya buat sendiri. Nah, saya juga sudah mengajukan produk mie goceng agar bisa mendapatkan sertifikasi halal, saat ini masih sedang diproses mbak”*.

Dari hasil wawancara di atas sebagian pelaku usaha di Kudus sudah mengetahui adanya UU JPH yang mengatur mengenai kewajiban para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produk makanannya. Dan mengenai pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal itu juga sangat penting. Adanya UU JPH diharapkan agar memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Peraturan dan fungsi undang-undang yaitu ingin mewujudkan keadilan, kenyamanan, dan keamanan. Kemudian, yang terpenting adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat.

Dengan adanya peraturan hukum secara tidak langsung juga akan mendorong

para pelaku usaha melakukan usaha dengan baik dan bertanggungjawab. Tujuan hukum dapat tercapai apabila dapat dijalankan dengan baik. Dari hasil wawancara kepada pelaku usaha dan warga masyarakat di Kudus, sebagian sudah ada yang melakukan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya, sehingga tujuan hukum berjalan dengan baik sesuai dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan dan Warga Masyarakat Kabupaten Kudus Terhadap Sertifikasi Halal Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu tambah ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan saksi oleh penegak hukum. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang jaminan produk halal, di mana regulasi ini merupakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Dalam UU JPH tujuan diberlakukannya jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Untuk mengukur tingkat kesadaran pelaku usaha makanan di Kudus terhadap kewajiban sertifikasi halal pada penelitian ini dengan menggunakan empat indikator menurut (Soekanto, 2019), yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Pertama, pengetahuan hukum, adalah di mana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum (Soekanto, 2019). Pengetahuan hukum pelaku usaha makanan di Kudus dapat diukur apabila pelaku usaha mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam UU JPH.

Tabel 1. Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha di Kabupaten Kudus Tentang Sertifikasi Halal

| No | Nama Pelaku Usaha | Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Kusnadi | Mengetahui |
| 2 | Sam'an Fuad | Mengetahui |
| 3 | Ali Ahmadi | Tidak Mengetahui |

Sumber: Data Observasi

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran pelaku usaha UMKM makanan di Kudus terkait indikator pengetahuan hukum yakni 2 dari 3 pelaku usaha mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam UU JPH. Berdasarkan hal ini bisa

dikatakan bahwa sosialisasi terkait UU JPH ini sudah berjalan.

Kedua, pemahaman hukum, dapat diukur apabila peraturan-peraturan dapat dimengerti oleh masyarakat (Soekanto, 2019). hal ini dapat diukur apabila pelaku usaha paham terkait pasal 3 UU JPH yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.

Tabel 2. Pemahaman Hukum Pelaku Usaha di Kabupaten Kudus Tentang Penerapan Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal (JPH)

| No | Nama Pelaku Usaha | Pemahaman Hukum Pelaku Usaha |
|----|-------------------|------------------------------|
| 1 | Kusnadi | Paham |
| 2 | Sam'an Fuad | Paham |
| 3 | Ali Ahmadi | Tidak Paham |

Sumber: Data Observasi

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran pelaku usaha UMKM makanan di Kudus sebagian memahami bahwa adanya sertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Dengan demikian, pelaku usaha sebagian sudah mewujudkan perilaku pemahaman hukum. Dalam hal ini dapat memperlancar keberlangsungan usahanya. Selain itu, dapat menarik pihak konsumen apabila membeli produk tersebut.

Ketiga, sikap hukum. Seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum, bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sikap hukum terkait tingkat kesadaran pelaku usaha di Kudus untuk mensertifikasikan produk makanan yang dijual, berjalan dengan baik, karena sudah mendaftarkan usahanya ke lembaga yang berwenang, karena memiliki rasa hormat terhadap hukum.

Tabel 3. Sikap Hukum Pelaku Usaha di Kabupaten Kudus Tentang Ketertarikan Pendaftaran Sertifikasi Halal

| No | Nama Pelaku Usaha | Sikap Hukum Pelaku Usaha |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1 | Kusnadi | Tertarik |
| 2 | Sam'an Fuad | Tertarik |
| 3 | Ali Ahmadi | Tidak Tertarik |

Sumber: Data Observasi

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran pelaku usaha di kabupaten Kudus sebagian sudah tertarik untuk mendaftarkan usaha atas miliknya ke lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal (JPH) menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar wajib untuk memiliki sertifikasi halal (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). Apabila pelaku usaha memiliki kesadaran hukum maka pelaku usaha sudah melakukan pendaftaran terkait sertifikasi halal dan mendapatkan penghargaan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM makanan di kabupaten Kudus sudah terbukti dengan adanya kepatuhan terhadap hukum yang ada.

Keempat, pola perilaku hukum, adalah di mana manusia telah memenuhi peraturan yang berlaku sesuai hukum. Pola perilaku hukum dapat dilihat bagaimana masyarakat patuh pada peraturan yang berlaku dalam kehidupan yang nyata. Dalam hal ini dapat diukur apakah pelaku usaha di kabupaten Kudus pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya sesuai dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Tabel 4. Pola Perilaku Hukum Pelaku Usaha di Kabupaten Kudus Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal

| No | Nama Pelaku Usaha | Pola Perilaku Hukum Pelaku Usaha |
|----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Kusnadi | Pernah |
| 2 | Sam'an Fuad | Pernah |
| 3 | Ali Ahmadi | Belum Pernah |

Sumber: Data Observasi

Dari hasil wawancara bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha di kabupaten Kudus sebagian sudah melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Oleh karena itu, pelaku usaha di kabupaten Kudus menunjukkan pola perilaku hukum yang berlaku. Dari berbagai aspek yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) sudah baik. Terlihat mulai dari indikator pengetahuan hukum pelaku usaha mengetahui bahwa sertifikasi halal telah diatur dalam UU Jaminan Produk Halal (JPH). Selanjutnya mengenai pemahaman hukum bagi pelaku usaha di kabupaten Kudus mengetahui bahwa adanya sertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh khususnya konsumen Muslim. Dengan demikian, para konsumen tidak akan ragu lagi untuk mengkonsumsi produk makanan yang memiliki label halal. Diberlakukannya UU JPH sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan bagi konsumen saja melainkan bagi pelaku usaha dan masyarakat juga. Seperti dalam Pasal 4 UU JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat di kabupaten Kudus maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kabupaten Kudus termasuk sebagai salah satu daerah yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup berkembang. Dalam konteks ini, kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat di kabupaten Kudus terhadap produk makanan halal menjadi sangat penting sesuai undang-undang bahwa bagi pelaku usaha wajib mendaftarkan sertifikasi halal atas produk makanannya yang beredar di masyarakat. Sesuai dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Dari hasil wawancara yang kami lakukan ada sebagian pelaku usaha di Kudus sudah mengetahui adanya UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengatur mengenai kewajiban para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produk makanannya. Dan mengenai pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal itu juga sangat penting. Adanya UU Jaminan Produk Halal (JPH) diharapkan agar memberi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, ada salah satu pelaku usaha di Kudus yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal atas usaha makanannya, akan tetapi masih dalam proses. Mengenai pemahaman masyarakat di Kudus bahwa sertifikasi halal itu sangat penting, karena untuk menentukan kepastian bahwa barang itu bisa dikatakan halal dan baik untuk dikonsumsi. Karena di Indonesia ada berbagai macam agama. Maka makanan diperlukan logo halal untuk memastikan bahwa makanan yang layak untuk dikonsumsi dan tidak berbahaya. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal merupakan suatu

kebutuhan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh khususnya konsumen Muslim. Dengan demikian, para konsumen tidak akan ragu lagi untuk mengkonsumsi produk makanan yang memiliki label halal.

Daftar Pustaka

- Baihaki, A., et. al. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal pada Makanan dan Minuman UMKM di Kota Bekasi. *Krtha Bhayangkara*, 16 (2), 315–338, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1501>.
- Chasanah, A. (2023). Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: BPFE.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Karim, M., et. al. (2022). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4 (2), 145–166, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707>.
- RISSC. (2022). *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Bandung: CV Rajawali.
- Sofiani, T. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2 (2), 189-202, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1070>.
- Sup, D. F. A. (2023). Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia. Dalam *Potensi Pariwisata Halal di Indonesia*. Medan: Az-Zahra Media Society.